

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MONUMEN SAMUDERA PASAI (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Tasya Wiraning Praja

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : tasya.200510353@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Nur

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh

Email : mnur@unimal.ac.id

Budi Bahreisy

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh

Email : budi_bahreisy01@unimal.ac.id

Abstrak

Korupsi telah menjadi permasalahan yang meresahkan di banyak negara, termasuk Indonesia yang salah satunya ialah kasus korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan Monumen Samudera Pasai. Penjatuhan putusan bebas ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan tentang sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebut Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa bentuk dakwaan jaksa pada pelaku tindak pidana korupsi dan faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Monumen Samudera Pasai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang melibatkan analisis perpustakaan serta pengkajian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bentuk dakwaan jaksa yang diajukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait pembangunan Monumen Samudera Pasai terdiri dari dakwaan primer dan subsider. Adapun faktor Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yang membuat hakim yakin ialah pada saat dilaksanakan sidang lapangan, ketika dilakukan *cross check* dikatakan dalam dakwaan bahwa kubah pada Monumen Samudera Pasai itu kurang namun setelah dilakukan pemeriksaan kubahnya lengkap dan kualitas betonnya sudah memenuhi kualifikasi. Kesimpulan kasus tindak pidana korupsi, terutama dalam hal pembuktian pentingnya kesempurnaan dalam penyusunan dakwaan dan proses pembuktian untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di masa mendatang.

Kata Kunci; Putusan Bebas, Pelaku Tindak Pidana, Korupsi.

Abstract

Corruption has become a troubling issue in many countries, including Indonesia, with one example being the corruption case related to the construction project of the Samudera Pasai Monument. The acquittal decision in this case has sparked various reactions and raised questions about the judicial system's handling of corruption cases, Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, referred to as the Anti-

Insert Title: Penjatuan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Insert Author: Tasya Wiraning Praja, Muhammad Nur, dan Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Corruption Law. The Anti-Corruption Law serves as a hope for the Indonesian nation in combating corruption. This study aims to identify and analyze the form of charges brought by prosecutors against the perpetrators of corruption and the factors that led the judges to issue an acquittal for the perpetrators in the Samudera Pasai Monument corruption case. The research employs a qualitative approach using an empirical juridical method, involving both library research and field studies. The findings of the study reveal that the charges against the perpetrators in the corruption case related to the Samudera Pasai Monument construction consisted of primary and subsidiary charges. One key factor that influenced the judges to issue an acquittal was the field trial findings. During the field trial, a cross-check revealed discrepancies in the charges, which stated that the dome of the Samudera Pasai Monument was incomplete. However, upon inspection, it was found that the dome was intact, and the quality of the concrete met the required standards. The conclusion highlights the importance of thoroughness in drafting charges and conducting evidence verification to ensure justice in handling corruption cases in the future.

Keywords; Acquittal Verdict, Perpetrators of Criminal Acts, Corruption.

1. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi permasalahan yang meresahkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir adalah kasus korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan Monumen Samudera Pasai. Kasus ini menarik perhatian publik karena pada akhirnya menghasilkan putusan bebas bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang terlibat dalam proyek tersebut. Penjatuan putusan bebas ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi. Keputusan tersebut menyulut kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak, serta menimbulkan keraguan akan kredibilitas lembaga penegak hukum. Hal ini menyoroti potensi kelemahan dalam proses peradilan, seperti kurangnya bukti yang cukup atau adanya kelemahan dalam penyelidikan.¹

Berdasarkan penelitan terdahulu dari Renno Adianto, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mangelang, Tahun 2021, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor:23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dalam Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan primair maupun dakwaan perkara ini menjadikan perintah

¹ Dwi Atmoko, Amalia Syauket, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, *Binamulia Hukum*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/301/56/537>.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) sebagai pertimbangannya dalam memperjelas pertanggungjawaban pidana terdakwa, bukan menjadikan perintah jabatan yang sah sebagai dasar pemidanaan pidana.² Adapun persamaan yang dibahas yaitu sama-sama membahas atau mengkaji terhadap putusan bebas pada kasus tindak pidana korupsi. Perbedaan peneliti lebih memfokuskan pada penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Monumen Samudera Pasai.

Putusan bebas diberikan jika pengadilan berpendapat apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Dira Novinati, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, Tahun 2022, dengan judul " Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Putusan Nomor 15/PID-SUS-TPK/2016/PN.PLG Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi, Hakim Pengadilan Negeri Palembang memiliki dasar pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tidak terbukti.³ Adapun persamaan yang dibahas yaitu sama-sama membahas atau mengkaji terhadap putusan bebas pada kasus tindak pidana korupsi. Perbedaan yang dilakukan

² Renno Adiando, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor:23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mangelang, 2021.

³ Dira Novinati, Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Putusan Nomor 15/PID-SUS-TPK/2016/PN.PLG Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, 2022. https://repository.unsri.ac.id/63346/32/RAMA_74201_02011381722407_0024018303_001504901_01_front_ref.pdf.

Insert Title: Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Insert Author: Tasya Wiraning Praja, Muhammad Nur, dan Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

penelitian ini lebih memfokuskan pada penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Monumen Samudera Pasai.

Indonesia telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dikarenakan peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Pasalnya untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor.⁴

Undang-Undang Tipikor menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun memberantas kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih sampai sekarang. Salah satu unsur tindak pidana korupsi terdapat melalui Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan Negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan Negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum Undang-Undang Tipikor.⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Nur Amelia, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2023, dengan judul " Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 576/pid. B/2019/PN.Mks)". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan berdasarkan dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa tidak terbukti bermasalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

terhadap diri terdakwa.⁶ Adapun persamaan yang dibahas yaitu sama-sama membahas atau mengkaji terhadap putusan bebas pada kasus tindak pidana korupsi. Perbedaan yang dilakukan penelitian ini lebih memfokuskan bentuk dakwaan jaksa pada pelaku TP korupsi monument Samudra pasai serta pada faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana yang mempunyai kualifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan Hukum Acara ditinjau dari materi yang diatur. Tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara.⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Ika Ristana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2016, dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/PID.B/2010/PN.Mks) ". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan hukum pidana materil dalam perkara berdasar keterangan saksi dan bukti-bukti di konferensi serta keyakinan hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada penipu. Dakwaan yang ditujukan kepada penipuan tidak terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindak pidana korupsi.⁸ Adapun persamaan yang dibahas yaitu sama-sama mengkaji terhadap putusan bebas pada kasus tindak pidana korupsi. Perbedaan yang dilakukan penelitian ini lebih memfokuskan bentuk dakwaan jaksa pada pelaku TP korupsi monument Samudra pasai.

Kasus tindak pidana korupsi pembangunan Monumen Samudera Pasai di adili pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah menyerahkan lima orang terdakwa dalam kasus tersebut ke Pengadilan

⁶ Nur Amalia, Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 576/pid. B/2019/PN.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Muslim Indonesia Makassar, 2023. http://repository.umi.ac.id/4186/1/Nur%20Amalia_04020190544.pdf.

⁷ Frani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jumal Al'Ad*, Volume IX Nomor 3 Desember 2018, hlm. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>.

⁸ Ika Ristina, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/PID.B/2010/PN.Mks) *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/77626940.pdf>.

Insert Title: Penjatuan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Insert Author: Tasya Wiraning Praja, Muhammad Nur, dan Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Negeri Banda Aceh. Selain melaksanakan pelimpahan berkas perkara, JPU juga ikut melakukan pemindahan lima terdakwa Fathullah Badli, Nurliana, Poniem, T. Mainum dan T. Reza Felanda dari Lapas Kelas II B Lhoksukon Aceh Utara ke Lapas Kajhu dan Lapas Lhoknga Aceh Besar.

Pembangunan Monumen Samudera Pasai dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembangunan monumen tersebut dikerjakan lima perusahaan sejak tahun anggaran 2012 hingga 2017. Pada 2012, proyek tersebut dikerjakan PT PNM dengan anggaran Rp. 9,5 miliar. Kemudian dilanjutkan oleh PT LY dengan anggaran Rp. 8,4 miliar pada 2013. Pada 2014 dikerjakan PT TH dengan anggaran Rp. 4,7 miliar. Selanjutnya pada 2015 dikerjakan PT PNM dengan anggaran Rp11 miliar. Pada 2016 dikerjakan PT TH dengan anggaran Rp9,3 miliar serta dikerjakan PT TAP pada 2017 dengan anggaran Rp. 5,9 miliar. Dari hasil pemeriksaan pengerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi. Banyak bagian pekerjaan tidak dikerjakan sehingga kondisi monumen yang dibangun tidak kokoh.

Putusan bebas Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam kasus Monumen Samudera Pasai memicu polemik yuridis, sosiologis, dan politis di masyarakat. Polemik yuridis menyangkut integritas dan kemampuan penyidik, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Putusan ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dan sistem penegakan hukum. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi putusan ini dan mengidentifikasi langkah perbaikan dalam sistem peradilan.⁹

2. METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini.¹⁰ Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan, dan responden, penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di

⁹ Zulkarnaini, "Lima Terdakwa Perkara Korupsi Monumen Samudera Pasai Bebas, KejaksanLakukanKasasi", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/16/limaterdakwaperkara-korupsi-monumen-samudera-pasai-bebas-kejaksan-lakukan-kasasi>, Di Akses Pada 27 Oktober 2024, Pukul 20:00.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan serta terdapat data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan.¹¹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dakwaan Jaksa Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai

Surat dakwaan memegang peranan penting terhadap proses perkara pidana seorang hakim selaku penegak hukum dalam menilai dan mempertimbangkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana.¹² Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili. Di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa.¹³

Pada pemeriksaan tidak pidana korupsi hakim yang digunakan juga merupakan hakim *ad hoc*, artinya hakim-hakim ini memiliki kemampuan untuk menilai berdasarkan keahlian yang dimilikinya mengenai suatu bidang keahlian tertentu untuk menilai secara objektif alat bukti yang dihadirkan dipersidangan.¹⁴ Selain itu, surat dakwaan juga membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara pidana, sehingga dituntut adanya keahlian atau kemahiran Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.¹⁵

Surat Edaran ini mengatur keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan perkara pidana. Guna mempermudah penyusunan surat dakwaan, ada baiknya materi dakwaan yang akan disusun tersebut dituangkan

¹¹Adhi Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), Semarang, 2019, hlm. 9.

¹²Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 406.

¹³Adi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 5.

¹⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

¹⁵Kejaksaan Agung R.I, *Pedoman Membuat Surat Dakwaan*, Kejaksaan Agung R.I, Jakarta.1985.

Insert Title: Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Insert Author: Tasya Wiraning Praja, Muhammad Nur, dan Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

terlebih dahulu kedalam pola/kerangka. Dalam pola tersebut digambarkan adanya hubungan kait berkait dan saling mendukung antar pasal yang didakwakan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, alat bukti pendukung upaya pembuktian dakwaan (keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa) serta barang bukti yang dapat diajukan dalam perkara tersebut.¹⁶

Pada fakta-fakta yang di dapat baik dari keterangan saksi maupun terdakwa, dalam pembangunan Monumen Samudera Pasai Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2012 bersama dengan terdakwa lainnya diduga melakukan atau turut serta mengerjakan perbuatan secara melawan hukum, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu terdakwa Drs. Fathullah Badli mengetahui dan menyetujui adanya perubahan *review design* gambar perencanaan dan RAB yang telah dibuat PT. ATJEH DESIGN ENGINEERING tanpa sepengetahuan Kemendikbud RI selaku pengguna anggaran yang telah menyetujui pembayaran sebesar Rp.49.800.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pada tanggal 17 desember 2012 terdakwa Drs. Fathullah Badli mengetahui dan menyetujui CCO/Addendum yang berakibat berkurangnya volume bangunan dan berubahnya kualitas konstruksi beton Monumen sehingga bertentangan dengan bestek/master plan yang dibuat oleh CV Total Engineering, selanjutnya terdakwa Fathullah sering melakukan revisi dan memberikan persetujuan yang tidak sesuai dengan bestek/master plan. Perbuatan Terdakwa Drs. Fathullah Badli mengetahui dan menyetujui RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaan perencanaan arsitektur lengkap hingga bangunan fungsional senilai Rp.36.916.500.000,- (Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pekerjaan lanjutan konstruksi fisik pembangunan monumen samudera pasai Tahun anggaran APBN 2013 yang di buat oleh saksi Ir. Poniem selaku Direktris CV. SARENA CONSULTANT.

Selanjutnya terdakwa Drs. Fathullah Badli mengetahui dan menyetujui serta mengesahkan gambar rencana pekerjaan konstruksi fisik pembangunan monumen

¹⁶ Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1999, hlm. 14. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 20
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

samudera pasai Tahun anggaran APBN 2013 yang dibuat oleh saksi Ir. Poniem selaku Direktris CV. SARENA CONSULTANT dimana gambar rencana tersebut sama persis dengan gambar rencana dibuat oleh CV. Total Engineering yang telah disetujui oleh Kemendekbud RI, Terdakwa Drs. Fathullah Badli menyetujui pembayaran prestasi pekerjaan yang diajukan oleh penyedia barang / jasa pekerjaan pembangunan monumen samudera pasai Tahun 2012 s/d 2016 yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dalam bestek/master plan.

Pada tahap ke-2 pengerjaan monumen samudera pasai berdasarkan keterangan Ahli Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.sc. terhadap addendum ke-1 terkait penambahan pekerjaan baru tersebut tidak disertai data pendukung pekerjaan, oleh karena itu Ahli menyimpulkan bahwa pada pekerjaan lanjutan konstruksi fisik pembangunan monumen islam samudera pasai terdapat selisih antara volume rencana dengan volume terpasang, perbuatan Drs. Fathullah Badli selaku KPA bersama dengan saksi Ir. Nurliana NA selaku PPK, saksi Ir. Poniem selaku konsultan pengawas tahap-2 dan saksi T. Maimun selaku pelaksana fisik pekerjaan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian, kelitihan, dan kecermatan dalam penandatanganan dokumen.

Pada tahun 2014 pengerjaan monumen islam samudera pasai dilanjut menuju tahap-3 dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) yang bersumber dana APBN, pada tahap ini juga terdapat selisih antara volume rencana dengan volume terpasang. Karena pengerjaan yang tidak sesuai maka monumen samudera pasai dilanjut ke tahap-4 yang dilaksanakan pada tahun 2015 hal yang sama terjadi seperti tahap sebelumnya dimana terdapat selisih antara volume rencana dengan volume terpasang, selanjutnya pengerjaan dilanjut pada tahun 2016 yaitu tahap-5 bahwa pekerjaan fisik tahun 2016 menggunakan gambar rencana produk perencanaan yang dibuat oleh CV SARENA CONSULTANT, pembangunan monumen samudera pasai dilanjut ke tahun 2017 yang dimana memasuki tahap ke-6. Mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 pembangunan mengalami kegagalan sehingga akhirnya menyebabkan bangunan monumen samudera pasai mengalami kerusakan dan memperhatikan kondisi bangunan saat ini bangunan tersebut tidak dapat difungsikan sebagai mana mestinya.

Insert Title: Penjatuan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Insert Author: Tasya Wiraning Praja, Muhammad Nur, dan Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas Dimana jaksa mengaitkan kedudukan sebab-akibat dari terjadinya suatu peristiwa korupsi Monumen samudera Pasai yang dalam prosesnya ikut melibatkan ahli dan saksi-saksi yang memahami mengenai proyek ini maka bentuk dakwaan jaksa sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat kejaksanaan agung sehingga kedudukan surat jaksa ialah jelas dalam prosesnya merangkum secara keseluruhan kronologi dari peristiwa korupsi yang di limpahkan pada diri terdakwa untuk dinilai hakim dipersidangan.¹⁷

Pada intinya Kasus yang dibahas dalam penelitian ini merupakan kasus tindak pidana korupsi pembangunan Monumen Samudera Pasai, dalam proses pembangunan tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Drs. Fathullah Badli selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nurliana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan T. Reza Felanda selaku Direktur PT Perdana Nuasa Moely dua terdakwa lainnya yakni T. Maimun yang merupakan Direktur PT Lamkarunan Yachmoon dan Poniem Konsultan Pengawas Proyek (Direktris CV Serena Consultant), diperkirakan pembangunan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.44,700,000,000,00,- (empat puluh empat miliar tujuh ratus juta ribu rupiah) Terdakwa diduga menyetujui perubahan desain dan RAB tanpa sepengetahuan Kemendikbud, yang merupakan penyalahgunaan wewenang.

Dari tahun 2012 hingga 2017, pembangunan mengalami kegagalan berulang yang menunjukkan adanya manajemen yang buruk dan kurangnya pengawasan yang efektif. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan proyek pemerintah, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Analisis lebih lanjut terhadap bukti dan kesaksian akan sangat penting dalam menentukan apakah dakwaan dapat dibuktikan di pengadilan.

Pada kasus Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Banda Aceh, dalam dakwaan tersebut jaksa menggunakan dakwaan primair diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁷ Rajesh Khana, Jaksa Penuntut Umum di kejaksanaan Negeri Aceh Utara yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi Monument Samudra Pasai, *Wawancara*, Aceh Utara, 29 Agustus 2024.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan subsidair diancam pidana dalm pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.

B. Faktor Penyebab Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti.¹⁸ Dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan amar putusan terdapat terdapat beberapa jenis putusan hakim dalam KUHP yang diatur pada Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu: adanya Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Putusan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) dan Putusan Peminganan.¹⁹

Pada kasus Monumen Samudera Pasai dalam putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2023/PN Bna, Hakim menjatuhkan putusan bebas, selama persidangan majelis menemukan uraian fakta hukum yang memang menyatakan perbuatan terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya sebagai Kepala Pengguna Anggaran (KPA) seperti dalam pengerjaan review design kesimpulan tersebut didapat majelis pemeriksian pokok setelah pembuktian.

Adapun Faktor Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Kasus

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 67.

¹⁹ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, Feb 2016, hlm 86. http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2021_2_2657_2201781943_Bab2.pdf.

Monumen Samudera Pasai yaitu:²⁰

- a) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasehat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum diketahui, bahwa perkara ini pernah diputus dalam putusan sela Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 5 juni 2023 telah dinyatakan batal demi hukum. Selajutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap pertimbangan tersebut identitas dan status terdakwa telah salah dituliskan dalam surat dakwaan bahwa tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur pada huruf a dan b pasal 143 ayat (2) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ditolak.
- b) Menimbang, bahwa dengan memahami ketentuan Pasal 87 ayat (1) poin c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut diatas, dapat dimengerti review design yang dilakukan pada tahun 2012 adalah kebutuhan teknis dilapangan dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melawan hukum.
- c) Menimbang, bahwa mengenai akibat berkurangnya volume bangunan dan berubahnya kualitas kontstruksi beton monumen sehingga bertentangan dengan bestek/master plan yang dibuat oleh CV. Total Engineering bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan Addendum merupakan pedoman yang menjadi tolak ukur dilapangan, bukan lagi kontrak awal apalagi master plan.
- d) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seorang KPA membubuhkan tanda tangan dalam konteks mengetahui dan menyetujui as build drawing bukanlah hal yang melawan hukum, akan tetapi merupakan bagian pelaksanaan tugas KPA dan sesuai aturan hukum,
- e) Menimbang, bahwa pada pekerjaan 2013 dengan anggaran Rp.8.000.000.000.00,- (delapan milyar rupiah) untuk perencanaannya ditetapkan CV. Serena Consultant sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp.787.300.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh tiga ratus ribu rupiah) tidak terjadi penambahan atau pengurangan nilai kontrak semua pемayaran tahun anggaran 2012 dan 2013

²⁰ Mutabsyirah, Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi monument Samudra Pasai. *Wawancara*, Banda Aceh, 6 September 2024.

telah sesuai dengan kontrak.

- f) Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembayaran masing-masing tahun anggaran, sesuai dengan keterangan penyedia, konsultan pengawas dan PPK, terdakwa dalam setiap termen pembayaran bersama-sama dengan Ir Nurliana PPK, selalu memeriksa lapangan baru dibayarkan demikian juga sampai di akhir kegiatan, Hakim menimbang bahwa mengenai pembayaran sudah 100% akan tetapi pekerjaan belum diselesaikan saat pembayaran dilakukan, menurut pendapat majelis hakim hal itu bukanlah melawan hukum.
- g) Menimbang bahwa oleh karena tata cara pengukuran mutu beton yang telah dilakukan oleh ahli Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng. Sc tidak sesuai dengan SNI ASTM C 805:2012, tentang metode uji angka pantul beton keras, maka valibitas pengukuran ahli tidak dapat dipertahankan lagi termasuk kekurangan volume tidak dapat dipastikan kebenarannya.
- h) Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak yang diperkaya oleh perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka kekayaan tersebut menurut Majelis Hakim adalah sah secara hukum selanjutnya Majelis Hakim menimbang unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang disebut oleh Ahli Muhammad Ansar dengan sendirinya juga tidak dapat dibuktikan oleh karena setidaknya dari tiga unsur dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti yakni unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta unsur kerugian negara.

Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yang membuat hakim yakin ialah pada saat dilaksanakan sidang lapangan, ketika dilakukan *cross check* dikatakan dalam dakwaan bahwa kubah pada Monumen Samudera Pasai itu kurang namun setelah dilakukan pemeriksaan kubahnya lengkap, kemudian dikatakan bahwa tiang dan beton-beton dianggap tidak memenuhi kualifikasi terkait mutu beton namun saat di cek kualitas beton sudah memenuhi kualifikasi dan terkait luas bangunan jaksa mengatakan bahwa luas Monumen Samudera Pasai 40x40 m, namun jaksa tidak paham bagaimana cara membaca design gambar.²¹ Keterangan ahli telah menjadi salah

²¹ Erlanda Juliansyah Putra, Kuasa Hukum Terdakwa, *Wawancara*, Banda Aceh, 3 September 2024.

satu "kekuatan" aparat penegak hukum untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Meskipun ahli tak melihat, mengalami atau mendengar langsung suatu peristiwa pidana, keterangannya acap kali sangat diandalkan penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Yovi Chandra, S.T.,M.T Ahli Kontruksi Bangunan mengatakan bahwa analisa kelayakan suatu bangunan dalam melakukan uji coba bangunan untuk mengetahui kelayakan suatu bangunan terdapat dua metode pengujian yang pertama yaitu Non Destructive (Test NDT) dan Destructive Test (DT).²²

4. KESIMPULAN

Dakwaan yang diajukan oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait pembangunan Monumen Samudera Pasai terdiri dari dakwaan primer dan subsider. Dakwaan primer umumnya menyangkut pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan subsider meliputi perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak (penyertaan).

Faktor yang Menyebabkan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi Monumen Samudera Pasai disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan yang diajukan oleh jaksa, termasuk kekurangan bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara secara langsung yang disebabkan oleh tindakan terdakwa. Kedua, adanya kesalahan prosedural dalam proses penyidikan dan penuntutan yang mengarah pada tidak sahnya alat bukti yang diajukan di persidangan. Ketiga, faktor interpretasi hukum oleh hakim yang lebih mengarah pada pembelaan terhadap terdakwa.

²² Yovi Chandra, Ahli Kontruksi Bangunan Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Malikussaleh, *Wawancara*, Lhokseumawe, 24 September 2024.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.
- Adhi Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), Semarang, 2019.
- Adi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2016.
- Ali, *Metode Penelitian Hukum Sinar Grafika*, Jakarta, 2014.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016.
- Kejaksaan Agung R.I, *Pedoman Membuat Surat Dakwaan*, Kejaksaan Agung R.I, Jakarta.1985.
- Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP)

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Skripsi/Jurnal/Artikel

Insert Title: Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Insert Author: Tasya Wiraning Praja, Muhammad Nur, dan Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, Feb 2016. http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2021_2_2657_2201781943_Bab2.pdf.

Dira Novinati, Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Putusan Nomor 15/PID-SUS-TPK/2016/PN.PLG Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, 2022. https://repository.unsri.ac.id/63346/32/RAMA_74201_02011381722407_0024018303_001504901_01_front_ref.pdf.

Dwi Atmoko, Amalia Syauket, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, *Binamulia Hukum*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/301/56/537>.

Frani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Al'Ad*, Volume IX Nomor 3 Desember 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>.

Ika Ristina, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/PID.B/2010/PN.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/77626940.pdf>.

Nur Amalia, Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 576/pid. B/2019/PN.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Muslim Indonesia Makassar, 2023. http://repository.umi.ac.id/4186/1/Nur%20Amalia_04020190544.pdf.

Renno Adianto, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor:23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mangelang, 2021.

Zulkarnaini, "Lima Terdakwa Perkara Korupsi Monumen Samudera Pasai Bebas, Kejaksaan Lakukan Kasasi", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/16/lima-terdakwaperkara-korupsi-monumen-samudera-pasai-bebas-kejaksaan-lakukan-kasasi>, Di Akses Pada 27 Oktober 2024, Pukul 20:00.